

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. KH. Ahmad Dahlan No.1 Lamongan, Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321414, Fax. (0322) 322603 E-mail: bapenda@lamongankab.go.id, Website: www.lamongankab.go.id/bapenda

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Nomor: 000.8.3.2/43/413.203/2023

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PAJAK DAERAH PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang

- a. Bahwa Standar Pelayanan Pajak Daerah merupakan jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh setiap Wajib Pajak secara minimal dalam penyelenggaraan pelayanan publik untuk meningkatkan Pendapatan Daerah;
- b. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggaraan pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- c. Bahwa untuk pemberlakuan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu menetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan tentang penetapan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah:
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5357);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30);
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);
- 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- 9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran

Keputusan ini;

KEDUA

Standar Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi ruang lingkup:

- 1. Pelayanan Pajak Hotel;
- 2. Pelayanan Pajak Restoran;
- 3. Pelayanan Pajak Hiburan;
- 4. Pelayanan Pajak Reklame;
- 5. Pelayanan Pajak Penerangan Jalan Umum Non PLN;
- 6. Pelayanan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- 7. Pelayanan Pajak Parkir;
- 8. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
- 9. Pelayanan Pajak Sarang Burung Walet;
- 10. Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- 11. Pelayanan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan;

KETIGA

Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam Penilaian Kinerja Pelayanan oleh Pimpinan Penyelenggara, Pengawasan dan Masyarakat Aparat dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

(20/110

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar

pelayanan ini dibebankan pada Anggaran Badan Pendapatan Daerah

Kabupaten Lamongan;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan

akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya apabila terdapat

kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 4 Mei 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Bpk. Bupati Lamongan (sebagai Laporan).
- Sdr. Kepala Bidang di Bapenda Kabupaten Lamongan.
- 3. Sdr. Kepala UPT di Bapenda Kabupaten Lamongan.

PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda NIP. 19691008 199503 1 003 Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

Nomor : 000.8.3.2/43/413.203/2023

Tanggal: 4 Mei 2023

STANDAR PELAYANAN PUBLIK BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

A. PENDAHULUAN

1. VISI

Terwujudnya Pelayanan Pajak Daerah yang Berkualitas, Transparan dan Mudah.

2. MISI

- 1. Memberikan pelayanan dengan efektif, efisien dan terjangkau untuk masyarakat;
- 2. Memberikan pelayanan dengan tuntas sesuai peraturan perundang-undangan;
- 3. Meningkatkan integritas dan profesionalitas SDM petugas pelayanan publik;
- 4. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan optimal guna menunjang pelayanan publik.

3. MOTTO

Melayani dengan SMART (Senyum, Mudah, Amanah, Ramah, Transparan).

4. JENIS-JENIS PELAYANAN

- a. Pelayanan Pendaftaran PBB Pedesaan dan Perkotaan Baru, Mutasi, Pemecahan, Penghapusan dan Salinan SPPT;
- b. Pelayanan Pajak Reklame dan Jaminan Bongkar Reklame;
- c. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah;
- d. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir;
- e. Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB;
- f. Pelayanan Permohonan Kompensasi (Double Bayar);
- g. Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar;
- h. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak/ Pembayaran Pajak Daerah Secara Angsuran;
- Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Aministrasi Pajak Daerah.

- B. STANDAR PELAYANAN (dibuat sesuai jenis pelayanan)
- 1. Pelayanan Pendaftaran PBB Pedesaan dan Perkotaan Baru, Mutasi, Pemecahan, Penghapusan dan Salinan SPPT

No	Komponen	Uraian
Α.	PENYAMPAIAN LAYAN	IAN
1	Persyaratan Pelayanan 1. Data Baru A. Penelitian Kantor	(a) Fotokopi KTP;
		 (b) Surat Kepemilikan Tanah; (c) Mengisi Formulir Data Baru; (d) Fotokopi IMB (jika ada); (e) Legalitas Dokumen lainnya, seperti Akte Jual Beli; (f) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan; (g) Fotokopi SPPT Lokasi Sebelahnya.
	B. Peneltian Lapangan	 (a) Fotokopi KTP; (b) Surat Kepemilikan Tanah; (c) Mengisi Formulir Data Baru; (d) Fotokopi IMB (jika ada); (e) Fotokopi RAB; (f) Legalitas Dokumen lainnya, seperti Akte Jual Beli; (g) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
	2. Mutasi	 (a) Fotokopi KTP; (b) Surat Kepemilikan Tanah sesuai dengan KTP; (c) Mengisi Formulir Data Perubahan; (d) Fotokopi IMB, apabila ada Bangunan; (e) Membawa SPPT Induk/Awal; (f) Melunasi Tunggakan Pajak Tahun Sebelumnya; (g) Jika Tanah Warisan, wajib melampirkan fotokopi Surat Waris dan Surat Kuasa Waris; (h) Legalitas Dokumen lainnya, seperti Akte Jual Beli; (i) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
	3. Pemecahan	 (a) Fotokopi KTP; (b) Surat Kepemilikan Tanah sesuai dengan KTP; (c) Mengisi Formulir Data Perubahan; (d) Membawa SPPT Induk/Awal; (e) Melunasi Tunggakan Pajak Tahun Sebelumnya; (f) Legalitas Dokumen lainnya, seperti Akte Jual Beli; (g) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
	 4. Penghapusan,dalam hal dikarenakan: A. Double (ganda); B. Penggabungan; C. Tidak ada Objek/Subjek; 	(a) Fotokopi KTP; (b) Surat Kepemilikan Tanah sesuai dengan KTP; (c) Mengisi Formulir Data Perubahan; (d) Membawa SPPT Induk (dalam hal Penggabungan);

		 (e) Melunasi Tunggakan Pajak Tahun Sebelumnya; (f) SPPT PBB-P2 yang akan dihapuskan dan SPPT PBB-P2 yang berisikan data yang benar oleh Wajib Pajak PBB-P2; (g) Surat Pengantar dari Desa/Kelurahan.
2	5. Salinan Tahun Berjalan/SK NJOP Sistem dan Mekanisme Pelayanan	(a) Surat Permohonan Wajib Pajak; (b) Bukti Pelunasan Pajak untuk Tahun Berjalan. (a) Wajib Pajak mengajukan Permohonan Pelayanan PBB-P2 kepada Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan jika sudah lengkap, maka diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) untuk Wajib Pajak dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) untuk disampaikan kepada Subbid Pelayanan untuk dilakukan verifikasi; (c) Petugas Pelayanan menyerahkan berkas permohonan PBB Baru, Mutasi, Pemecahan, Penggabungan dan/atau Salinan SPPT/SK NJOP kepada Bidang Perencanaan dan Penetapan; (d) Bidang Perencanaan dan Penetapan menerima berkas, lalu meneliti berkas PBB-P2, dan memberikan NOP (untuk Data Baru dan Pemecahan) dan meminta alur kepada Subbid Pendataan dan Pendaftaran; (e) Subbid Pendataan dan Pendaftaran memeriksa kembali berkas yang masuk untuk diverifikasi dan diparaf untuk permohonan PBB-P2 dan menyerahkan berkas kepada Operator Console (OC); (f) Operator Console (OC) menerima berkas permohonan PBB-P2 untuk dilakukan perekaman dan diolah menjadi SPPT PBB-P2 (untuk Data Baru, Salinan, Pemecahan) serta Daftar Wajib Pajak (untuk Data Baru, Pemecahan); (g) SPPT PBB-P2 yang telah selesai diproses dan telah ditandatangani oleh Kepala Bapenda lalu diserahkan kepada Wajib Pajak; (h) Dalam hal pembayaran, dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Kabupaten
		Lamongan atau bisa melalui Transfer ke Rekening Kas Daerah pada nomor rekening (0281000277-Bank Jatim) atau ke Rekening Bendahara Penerima Bapenda (0281037111-Bank Jatim) dengan catatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	(a) Penelitian Kantor: 1 (satu) hari; (b) Penelitian Lapangan: 3 (tiga) hari.
4	Biaya /Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	 (a) SPPT PBB-P2 (b) SK NJOP (c) SK Penghapusan; a. Double (ganda), b. Penggabungan, c. Tidak ada Objek/Subjek.

	Denengerer	(a) Pangaduan Langgung danat malaki Dalayanan Dagatakan
6	Penanganan Caran dan	(a) Pengaduan Langsung , dapat melalui Pelayanan Pengaduan
	Pengaduan, Saran, dan	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
	Masukan	(b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui:
		i. Telepon: (0322) 321414;
		ii. Website: www.lamongankab.go.id/bapenda;
		iii. Email: bapenda@lamongankab.go.id;
		iv. Facebook: www.facebook.com/bapendalmg;
		v. Twitter: https/twiter.com/bapendalmg;
		vi. WhatsApp: 0813-3178-3837.
B.	PENGELOLAAN PELAY	ANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
		Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
		Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
		Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan
		Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96
		Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
		Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
		Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5357);
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
		dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
		tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
		Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
		Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran
		Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor
		11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
		Lamongan Nomor 30);
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5
		Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
		Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran
		Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor
		8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
		Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
		2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan
		Tahun 2021 Nomor 11);
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10
		Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
		Daerah;
		8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021
		tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
		Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah
		Kabupaten Lamongan
		Kabupaten Lamongan

	Sarana dan Prasarana.	Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
	dan/atau Fasilitas	2. Meja dan kursi;
2		Pesawat telepon dan mesin faksimile;
		4. Komputer;
		5. Printer;
		6. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Berpendidikan minimal SMA;
	Rompeterior i ciakoaria	Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
		dalam pemberian pelayanan perpajakan;
		3. Terampil mengoperasikan komputer dan internet;
		Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
		tertulis dengan baik dan teliti; 6. Perperilaku baik (iujur dan danat mangandalikan amasi):
		6. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi);7. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan
		santun);
		, ,
		, , ,
		 Memahami SiNOPA, Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
4	r engawasan memai	pengawasan oleh Kepala Badan;
		 Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai
		customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan
		melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
		dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan	1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan
	dan Keselamatan	dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
	Pelayanan	2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan
	•	penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana	dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun;
	i Gansaria	2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.
		peringhatan kinerja pelayanan.

2. Pelayanan Pajak Reklame dan Jaminan Bongkar Reklame

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	IAN
	Pajak Reklame	
1	Persyaratan Pelayanan	
	1. Data Baru	(a) Fotokopi KTP;
		(b) Mengisi Formulir Pendaftaran dan telah ditandatangani;
		(c) Dokumentasi terkait konten/reklame, dsb;
		(d) Jumlah dan ukuran reklame;
		(e) Surat Rekomendasi/Ijin Pemasangan;
		(f) Nomor Contact Person;
		(g) Alamat/Email untuk konfirmasi Wajib Pajak langsung di Luar
		Kabupaten Lamongan.
	2. Perpanjangan	(a) Mengisi Formulir Pendaftaran dan telah dibubuhkan tanda tangan;
		(b) Dokumentasi terkait konten/reklame, dsb;
		(c) Jumlah dan ukuran reklame;
		(d) Surat Rekomendasi/Ijin Pemasangan;
		(e) Nomor Contact Person;
		(f) Alamat/Email untuk Konfirmasi Wajib Pajak Langsung di
		Luar Kabupaten Lamongan.
2	3. Tutup / Penghapusan, dalam hal dikarenakan: A. Double (ganda); B. Penghapusan karena Tutup. Sistem dan Mekanisme Pelayanan	 (a) SKPD double; (b) Surat Permohonan Wajib Pajak; (c) Berita Acara Lapangan. (a) Wajib Pajak Reklame menyampaikan berkas kepada Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memberikan penjelasan
		beserta formulir untuk diisi; (c) Petugas Pelayanan segera menginput data-data dan
		menerbitkan SKPD; (d) Jika data berubah disertai dengan Berita Acara Lapangan, maka dilakukan pemeriksaan lokasi; (e) SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Bapenda an. Kepala Bapenda yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang dan Kasubbid pada Bidang Perencanaan dan Penetapan; (f) SKPD didistribusikan/diberikan kepada Wajib Pajak dan sudah dapat dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo; (g) Dalam hal pembayaran, dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Lamongan atau bisa melalui Transfer ke Rekening Kas Daerah pada nomor rekening (0281000277-Bank Jatim) atau ke Rekening

		Bendahara Penerima Bapenda (0281037111-Bank Jatim) dengan catatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah.
3	Jangka Waktu Pelayanan	
	a. Penyelesaian Berkas	(a) Untuk pendaftaran baru, waktu proses penginputan adalah sekitar 30 (tiga puluh) menit;(b) Untuk perpanjangan, waktu proses penginputan adalah sekitar 10 (sepuluh) menit persatu konten reklame (jika jaringan tidak ada gangguan).
	b. Peninjauan Lapangan	Untuk data baru, proses peninjauan lapangan persatu konten reklame membutuhkan waktu 3 (tiga) jam dan apabila lebih dari 2 (dua) konten memerlukan 1 (satu) hari.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	(a) Pendaftaran Wajib Pajak Reklame;(b) Penerbitan SKPD Reklame;(c) Penerbitan STPD Reklame;(d) Penerbitan SKPD Tambahan Pajak Reklame.
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website: www.lamongankab.go.id/bapenda; Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook: www.facebook.com/bapendalmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.
	Pembayaran Jaminan B	• •
1	Persyaratan Pelayanan	
		 (a) SKPD Reklame (untuk reklame komersial); (b) Jumlah, jenis, dan ukuran reklame (untuk reklame non komersial); (c) Surat Pemberitahuan/Rekomendasi/Ijin Pemasangan Reklame; (d) Nomor Contact Person.
	. , ,	(a) SKPD Reklame;(b) Asli dan Copy Bukti Setor Jaminan Bongkar bagi yang sudah membayar jaminan bongkar atau Surat Keterangan Lainnya yang menyatakan telah mambayar Jaminan Bongkar.
2	Sistem dan Mekanisme Pelayanan Pembayaran Jaminan Bongkar	 (a) Penyelenggara Reklame menyampaikan berkas pemasangan reklame kepada Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memberikan penjelasan serta melakukan verifikasi atas berkas yang disampaikan oleh Penyelenggara Reklame; (c) Petugas segera menginput data-data dan melakukan perhitungan atas besaran jaminan bongkar reklame; (d) Jika dalam hal ini Penyelenggara Reklame melakukan perpanjangan, maka Petugas Pelayanan meneliti atas bukti

3 4 5	Jangka Waktu Pelayanan Biaya / Tarif Produk Pelayanan	SKPD Reklame (hanya untuk reklame komersial) untuk ditandatangani oleh Sekretaris Bapenda an. Kepala Bapenda yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang dan Kasubbid di Bidang Perencanaan dan Penetapan; (f) Hasil perhitungan Jaminan Bongkar disampaikan kepada Penyelenggara Reklame untuk dilakukan pembayarannya pada Bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo; (g) Dalam hal pembayaran, dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor Mal Pelayanan Publik (MPP) Lamongan atau melalui transfer ke Rekening Kas Umum Daerah pada nomor 0281000277 (Bank Jatim). (h) Bukti setor dianggap sah dengan catatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah (a) Untuk pendaftaran baru, proses penginputan membutuhkan waktu 30 (tiga puluh) menit; (b) Untuk perpanjangan, masa tenggang pelayanan perpanjangan diatur: i. Reklame Permanen diberikan selama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya izin/masa pajak; ii. Reklame Insidentil diberikan selama 3 (tiga) hari setelah berakhirnya izin/masa pajak. Tidak dipungut biaya (Gratis) Perhitungan Besaran Jaminan Bongkar
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website: www.lamongankab.go.id/bapenda; Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook:www.facebook.com/bapendalmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.

	Pengembalian Jaminan	Bongkar Reklame
1	Persyaratan Pelayanan	 (a) Surat Permohonan Pengembalian Jaminan Bongkar maksimal 7 (tujuh) hari setelah pembongkaran; (b) Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)/Izin Reklame; (c) Asli/Copy Bukti Setoran Jaminan Bongkar; (d) Berita Acara Selesai Bongkar, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh petugas Bapenda; (e) Foto Lokasi sebelum dan sesudah pembongkaran; (f) Surat Pernyataan, bila reklame tersebut dibongkar sendiri; (g) Nomor rekening Penanggungjawab usaha/reklame; (h) Surat kuasa bermeterai cukup (jika disampaikan oleh kuasanya) dan fotokopi KTP Kuasa.
2	Sistem dan Mekanisme Pelayanan Pengembalian Jaminan Bongkar	 (a) Penyelenggara Reklame menyampaikan Surat Permohonan Pengembalian Jaminan Bongkar Reklame kepada Kepala Bapenda melalui Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan melakukan verifikasi atas kelengkapan berkas permohonan yang disampaikan oleh Penyelenggara Reklame; (c) Apabila berkas tidak lengkap, maka disampaikan kembali kepada Pemohon agar dapat melengkapi kekurangan berkas tersebut dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan apabila melewati batas waktu tersebut pengajuan tidak dapat diproses; (d) Apabila berkas sudah lengkap, Petugas Pelayanan menyampaikan berkas permohonan kepada Kepala Bapenda untuk diterbitkan Surat Perintah Pengembalian Jaminan Bongkar; (e) Kepala Bapenda Menerbitkan Surat Perintah kepada Bendahara Pengembalian untuk membuat Surat Pengajuan Pengembalian Jaminan Bongkar; (f) Berdasarkan Surat Perintah tersebut, Bendahara Pengeluaran Bapenda membuat pengajuan pencairan pengembalian Jaminan Bongkar kepada BUD dengan melampirkan berkas, yaitu: i. Jumlah besaran uang jaminan yang dikembalikan; ii. Pihak Ketiga yang menerima; iii. Rekening Bank Pihak Penerima; iv. Berita Acara yang menyatakan bahwa pembongkaran telah selesai dikerjakan, sekurang-kurangnya ditandatangani oleh Petugas Bapenda.
3	Jangka Waktu Pelayanan	(a) Untuk persyaratan yang sudah lengkap, paling lama 7 (tujuh) hari kerja; (b) Untuk persyaratan tidak lengkap, diberi kesempatan untuk mencukupi persyaratan sampai paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak berkas diterima di pelayanan.

4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
		, , ,
5	Produk Pelayanan	(a) Surat Perintah Pengembalian Jaminan Bongkar;
	Deneman	(b) Pemindahbukuan Rekening Jaminan Bongkar.
6	Penanganan Pengaduan, Saran	(a) Pengaduan Langsung , dapat melalui Pelayanan Pengaduan
	dan Masukan	Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan; (b) Pengaduan Tidak Langsung dapat melalui:
		i. Telepon: (0322) 321414;
		ii. Website:www.lamongankab.go.id/bapenda;
		iii. Email: bapenda@lamongankab.go.id;
		iv. Facebook: www.facebook.com/bapendalmg;
		v. Twitter: https/twiter.com/bapendalmg;
		vi. WhatsApp : 0813-3178-3837.
B.	PENGELOLAAN PELA	YANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		6757);
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
		2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
		Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		2014 Nomor 615);
		5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
		2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
		Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
		Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30);
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016
		tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
		Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten
		Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11
		Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun
		2021 Nomor 11);
		7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang
		Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
		Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer; Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	 Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA, Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan; Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

3. Pelayanan Pajak Air Bawah Tanah

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	IAN
1	Persyaratan Pelayanan	
	1. Data Baru	 (a) Fotokopi KTP; (b) Fotokopi SITU/SIUP/NPWP; (c) Mengisi Formulir Pendaftaran dan telah ditandatangani; (d) Jumlah volume atau kubikasi air yang digunakan oleh Wajib Pajak; (e) Lampiran/Surat Rekomendasi; (f) Nomor <i>Contact Person</i>; (g) Alamat/Email untuk Konfirmasi Wajib Pajak Langsung di Luar Kabupaten Lamongan.
	2. Tutup	 (a) Wajib Pajak wajib terlebih dahulu melunasi Pajak/Tunggakan Pajak (jika ada); (b) Memeriksa ke lokasi secara langsung; (c) Membuat Berita Acara Penutupan.
2	Sistem dan Mekanisme Pelayanan Pengembalian Jaminan Bongkar	 (a) Wajib Pajak Air Tanah menyampaikan berkas kepada Petugas Pelayanan; (b) Petugas memberikan Formulir Pendaftaran untuk diisi dan dilengkapi oleh Wajib Pajak; (c) Petugas memberikan penjelasan dan persyaratan lain yang harus dilengkapi; (d) Petugas menginput data-data Wajib Pajak dan menerbitkan SKPD; (e) Jika data berubah disertai dengan Berita Acara, maka perlu dilakukan pemeriksaan lokasi; (f) SKPD ditandatangani oleh Sekretaris Bapenda an. Kepala Bapenda yang sebelumnya telah diparaf oleh Kepala Bidang dan Kasubbid di Bidang Perencanaan dan Penetapan; (g) Dalam hal pembayaran, dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Lamongan atau bisa melalui Transfer ke Rekening Kas Daerah pada nomor rekening (0281000277-Bank Jatim) atau ke Rekening Bendahara Penerima Bapenda (0281037111-Bank Jatim)
3	Jangka Waktu Pelayanan	dengan catatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah. Dimulai dengan melengkapi berkas, dilakukan perhitungan dan penginputan memerlukan waktu sekitar 1 (satu) jam untuk terbit
4	Biaya / Tarif	SKPD. Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	(a) Pendaftaran Wajib Pajak Air Bawah Tanah; (b) Penerbitan SKPD Air Bawah Tanah; (c) Penerbitan STPD Air Bawah Tanah.

6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengadua Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan; (b) Pengaduan Tidak Langsung dapat melalui: (a) Telepon: (0322) 321414;
		(b) Website: www.lamongankab.go.id/bapenda;
		(c) Email: bapenda@lamongankab.go.id;
		(d) Facebook:www.facebook.com/bapendalmg;
		(e) Twitter: https/twiter.com/bapendalmg;
		(f) WhatsApp: 0813-3178-3837.
B.	PENGELOLAAN PELAY	
1		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah
		dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun
		2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
		B. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tat Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
	Sarana dan Prasarana,	. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
		2. Meja dan kursi;

		December to large description follows:
2		Pesawat telepon dan mesin faksimile;
		4. Komputer;
		5. Printer;
		6. Jaringan Internet.
3	Kompetensi Pelaksana	Berpendidikan minimal SMA;
		2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar
		dalam pemberian pelayanan perpajakan;
		Terampil mengoperasikan komputer dan internet;
		4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;
		5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan
		tertulis dengan baik dan teliti;
		6. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi);
		7. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan
		santun);
		8. Memiliki kemampuan kerjasama tim;
		9. Memahami SiNOPA, Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta
		aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	1. Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan
		pengawasan oleh Kepala Badan;
		Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai
		customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
	- Carmian Folayanan	dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan	1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan
	dan Keselamatan	dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;
	Pelayanan	2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan
		penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja	1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana	dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun;
		2. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
		peningkatan kinerja pelayanan.

4. Pelayanan Pendaftaran Wajib Pajak dan Penerimaan Laporan Usaha Wajib Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Hiburan dan Pajak Parkir

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	NAN
1	Persyaratan Pelayanan	
	1. Pendaftaran	(a) Fotokopi KTP; (b) Surat Keterangan Domisili Usaha dari Camat Setempat; (c) SIUP dan/atau TDP (untuk Badan Usaha); (d) Surat Kuasa (jika dikuasakan); (e) Fotokopi KTP kuasa (jika dikuasakan).
	2. Pelaporan bulanan Wajib Pajak	 (a) SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah); (b) Laporan Omset/Pemotongan Pajak; (c) Laporan Pemakaian Genset dalam 1 (satu) bulan (untuk Wajib Pajak PPJ Non PLN)
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	 (a) Wajib Pajak mendaftarkam usaha/kegiatan yang merupakan Objek Pajak Daerah dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima berkas dan lampirannya, kemudian meneliti kelengkapan berkas. Dalam hal berkas Pendaftaran telah lengkap, selanjutnya Petugas Pelayanan mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). Bukti Penerimaan Surat (BPS) diserahkan kepada calon Wajib Pajak; (c) Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) akan digabungkan dengan berkas pendaftaran, kemudian diteruskan kepada Pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan pada Bidang Perencanaan dan Penetapan untuk perekaman data dalam daftar Induk Wajib Pajak sesuai jenis objek pajak; (d) Pelaksana Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan mencetak kartu NPWPD, kemudian menyerahkannya kepada Petugas Pelayanan; (e) Sedangkan untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, proses dilanjutkan dengan penerbitan SPTPD yang didalamnya tertera besaran ketetapan pajak yang diperoleh dengan perhitungan dari besaran laporan penghasilan Wajib Pajak; (f) Setelah SPTPD diterbitkan, Wajib Pajak yang telah memiliki SPTPD dapat melakukan pembayaran pajak usahanya; (g) Dalam hal pembayaran, dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Lamongan atau bisa melalui Transfer ke Rekening Kas Daerah pada nomor

		rekening (0281000277-Bank Jatim) atau ke Rekening
		Bendahara Penerima Bapenda (0281037111-Bank Jatim)
		dengan catatan diakui pada saat diterima pada Kas Daerah.
3	Jangka Waktu	(a) 15 (lima belas) menit untuk pelayanan untuk Wajib Pajak yang
	Pelayanan	telah terdaftar;
	. Jayanan	
		(b) 30 (tiga puluh) menit untuk pelayanan untuk Wajib Pajak baru;
	D' / To '	(c) 1 (satu) hari untuk Surat Pengukuhan Wajib Pajak.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
5	Produk Pelayanan	(a) NPWPD (Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah);
		(b) Surat Pengukuhan Wajib Pajak;
		(c) SKPDKB; (d) STPD.
6	Penanganan	· /
0	Pengaduan, Saran dan	
	Masukan	Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan;
		(b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui:
		i.Telepon: (0322) 321414;
		ii.Website: www.lamongankab.go.id/bapenda;
		iii.Email: bapenda@lamongankab.go.id;
		iv.Facebook:www.facebook.com/bapendalmg;
		v.Twitter: https/twiter.com/bapendalmg;
		vi.WhatsApp : 0813-3178-3837.
B.	PENGELOLAAN PELA	YANAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
		Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
		Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
		Nomor 5038);
		2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
		Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		6757);
		3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun
		2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
		2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
		ı ingonesia rangı Eviz Mühlü Etə. Tallıballalı Ecilibalalı
		· ·
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 5. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten

2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer;
3	Kompetensi Pelaksana	 Jaringan Internet. Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA,Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan; Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat
7	Jaminan Keamanan	dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan
	dan Keselamatan Pelayanan	dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan

	peningkatan kinerja pelayanan.

5. Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	AN
1	Persyaratan Pelayanan	
	1. Pembayaran SSPD BPHTB	(a) SPPT PBB; (b) Penomoran SSPD BPHTB yang sudah diisi; (c) Data Wajib Pajak telah terinput di SIPALIN.
	2. Verifikasi dan Validasi BPHTB	 (a) Fotokopi KTP; (b) Fotokopi SSP (PPH Pasal 21); (c) SPPT PBB dan Tanda Lunas untuk Tahun Berjalan; (d) Kwitansi/Fotokopi Akta; (e) Fotokopi Sertifikat Tanah; (f) Fotokopi Surat Keterangan Kematian (untuk Waris); (g) Fotokopi Surat keterangan Ahli Waris (untuk Waris).
2	Sistem dan Mekanisme Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB	 (a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memberi nomor berkas SSPD BPHTB Wajib Pajak; (c) Setelah lengkap, Petugas menginput data Wajib Pajak ke dalam sistem SIPALIN (Sistem Pajak Online); (d) Setelah data di input ke SIPALIN, Wajib Pajak membayar ketetapan sesuai dengan data di SSPD BPHTB di Loket Pembayaran Bank Jatim; (e) Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh Petugas Bank Jatim.
3	Bagian Mekanisme Verifikasi dan Validasi	 (a) Wajib Pajak membawa persyaratan atau kelengkapan dokumen yang diperlukan untuk verifikasi dan validasi ke Petugas Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas permohonan dan jika sudah lengkap, maka diberikan Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD) dan menyampaikannya kepada Subbid Pelayanan untuk dilakukan verifikasi; (c) Setelah berkas lengkap, Petugas Pelayanan menyampaikan kepada Bidang Perencanaan dan Penetapan untuk memvalidasi SSPD BPHTB dan kemudian melakukan penomoran dikolom Penelitian Validasi; (d) Membuat Tanda Terima Pendaftaran Validasi; (e) Kemudian berkas di paraf oleh Kasubbid dan ditandatangani oleh Kabid Bidang Perencanaan dan Penetapan dan dibertikan untuk ditandatangani oleh Sekretaris Bapenda an. Kepala Bapenda;
		(f) Setelah selesai, SSPD BPHTB distempel atau diverifikasi;

		(g) Kemudian SSPD BPHTB lembar 1, 2, 3 diserahkan ke Loket Pelayanan, sedangkan lembar 4, 5, 6 untuk diarsip;(h) Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh Petugas Bank Jatim.
4	Jangka Waktu Penyelesaian	(a) 15 (lima belas) menit untuk Pembayaran SSPD BPHTB;(b) 3 (tiga) hari kerja untuk Verifikasi dan Validasi SSPD PBHTB.
5	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (Gratis)
6	Produk Pelayanan	SSPD BPHTB
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan; (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website:www.lamongankab.go.id/bapenda; Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook:www.facebook.com/bapenda lmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.
В.	PENGELOLAAN PELAY	ANAN
1		 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11

2	Sarana dan Prasarana,	Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan; 2. Meja dan kursi; 3. Pesawat telepon dan mesin faksimile; 4. Komputer; 5. Printer; 6. Jaringan Internet.
3		 Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA,Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan; Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.

8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.
---	-------------------------------	---

6. Pelayanan Permohonan Kompensasi (Double Bayar)

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	IAN
1	Persyaratan Pelayanan	(a) Surat Permohonan Wajib Pajak;
		(b) Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK);
		(c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan);
		(d) Asli Tanda Bukti Lunas;
		(e) Bukti – bukti lain yang diperlukan;
		(f) Nomor Contact Person.
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	 (a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Loket Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak; (c) Setelah berkas persyaratan lengkap, berkas diserahkan kepada Bidang Pelayanan dan Penagihan cq. Subbid Keberatan dan Banding; (d) Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Kasubbid Keberatan dan Banding; (e) Kasubbid Keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan; (f) Petugas yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan; (g) Petugas membuat Telaahan Staf; (h) Petugas menyiapkan Surat Keputusan Kepala Bapenda; (i) Surat Keputusan Kepala Bapenda diajukan kepada Kepala
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Bapenda Kabupaten Lamongan. (a) 15 (lima belas) menit untuk Verifikasi pada Loket Pelayanan; (b) 30 (tiga puluh) menit untuk Identifikasi Berkas Permohonan Kompensasi (<i>Double</i> Bayar); (c) 1 (satu) bulan untuk proses Surat; (d) 3 (tiga) bulan untuk Keputusan Permohonan Kompensasi (<i>Double</i> Bayar).
4.	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5.	Produk Pelayanan	SK Kepala Badan
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan; (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website:www.lamongankab.go.id/bapenda; Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook:www.facebook.com/bapendalmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.

B.	PENGELOLAAN PELAY	'ANAN
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2021 Nomor 11); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan
	Sarana dan	Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
2	Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer; Jaringan Internet.

	,	
3	Kompetensi Pelaksana	 Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA,Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan; Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

7. Pelayanan Permohonan Restitusi karena Lebih Bayar

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYAN	AN
1	Persyaratan Pelayanan	 (a) Surat Permohonan Wajib Pajak; (b) Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK); (c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan); (d) Asli Tanda Bukti Lunas; (e) SKPDLB; (f) Bukti – bukti lain yang diperlukan; (g) Nomor Contact Person.
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	 (a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Loket Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak; (c) Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pelayanan dan Penagihan cq. Subbid Keberatan dan Banding; (d) Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Kasubbid Keberatan dan Banding; (e) Kasubbid keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan; (f) Petugas yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; (g) Petugas membuat Telaahan Staf; (h) Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati tentang Restitusi; (i) Draf SK Bupati diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat kab. Lamongan; (j) SK Bupati disampaikan ke BPKAD untuk Proses Restitusi lebih lanjut.
3	Jangka Waktu Penyelesaian	 (a) 15 (lima belas) menit Verifikasi pada Loket Pelayanan; (b) 30 (tiga puluh) menit untuk Identifikasi Berkas Permohonan Restitusi Lebih Bayar; (c) 12 (dua belas) bulan untuk proses Surat Keputusan Restitusi.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	SK Bupati
6.	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan; (b) Pengaduan Tidak Langsung dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website: www.lamongankab.go.id/bapenda; Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook:www.facebook.com/bapendalmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.

B.	PENGELOLAAN PELAYANAN		
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 	
		Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);	
		 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 	
		4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);	
		 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30); 	
		6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11);	
		 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 	
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer; 	
		6. Jaringan Internet.	

3	Kompetensi Pelaksana	Berpendidikan minimal SMA;	
		2. Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi	
		dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan;	
		3. Terampil mengoperasikan komputer dan internet;	
		4. Menguasai Standar Operasional Prosedur;	
		5. Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan	
		tertulis dengan baik dan teliti;	
		6. Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi);	
		7. Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun);	
		8. Memiliki kemampuan kerjasama tim;	
		9. Memahami SiNOPA,Sipalin penggunaan sistem Simaya,	
		serta aplikasi perpajakan lainnya.	
4	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan	
		pengawasan oleh Kepala Badan;	
		Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.	
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai	
		customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan	
		customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.	
6	Jaminan Pelayanan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan	
6	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat	
	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;	
	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan	
7	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan;	
	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin	
7	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun;	
7	Jaminan Pelayanan Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan Evaluasi Kinerja	customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan. Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan 1. Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; 2. Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 1. Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin	

8. Pelayanan Permohonan Penundaan Pembayaran Pajak/ Pembayaran Pajak Daerah Secara Angsuran

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan Pelayanan	 (a)Surat Permohonan Wajib Pajak; (b)Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK); (c)Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan); (d)Fotokopi SKPD/STPD; (e)Bukti – bukti lain yang diperlukan; (f) Nomor Contact Person.
2	Persyaratan Pelayanan untuk PBB-P2	 (a) Surat Permohonan Wajib Pajak; (b) Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK); (c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan); (d) Fotokopi SPPT; (e) Bukti – bukti lain yang diperlukan; (f) Nomor Contact Person.
3	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	 (a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Loket Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak; (c) Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pelayanan dan Penagihan cq. Subbid Keberatan dan Banding; (d) Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Kasubbid Keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan; (e) Kasubbid Keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan; (f) Petugas yang ditunjuk melakukan Pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; (g) Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintas Bidang; (h) Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar Bidang dituangkan dalam Notulen; (i) Petugas membuat Telaahan Staf/ Telaahan Dinas berdasarkan Notulen Rapat; (i) Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati/ Surat Keputusan Kepala Badan; (k) Draf SK Bupati diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Lamongan; (j) SK Kepala Badan diajukan ke Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lamongan untuk ditandatangani.

1	Janaka Waktu Danyala	scaion	(a) 15 (lima holas) monit untuk Varifikasi nada
4	Jangka Waktu Penyelesaian		 (a) 15 (lima belas) menit untuk Verifikasi pada Loket Pelayanan; (b) 30 (tiga puluh) menit untuk Identifikasi berkas permohonan; (c) 1 (satu) bulan utnuk proses Surat Keputusan Kepala Badan; (d) 3 (bulan) bulan untuk proses Surat Keputusan Bupati.
5	Biaya / Tarif		Tidak dipungut biaya (GRATIS)
6	Produk Pelayanan		SK Bupati dan/atau SK Kepala Badan
7	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		(a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: (a) Telepon: (0322) 321414; (b) Website: www.lamongankab.go.id/bapenda; (c) Email: bapenda@lamongankab.go.id; (d) Facebook:www.facebook.com/bapendalmg (e) Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; (f) WhatsApp: 0813-3178-3837.
B.	PENGELOLAAN PELA	YANAN	
1	Dasar Hukum		

		Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan	
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tamu dengan pendingin ruangan; Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer; Jaringan Internet. 	
3	Kompetensi Pelaksana	 Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA, Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya. 	
4	Pengawasan Internal	 Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan; Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan. 	
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.	
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung. 	

8	Evaluasi Kinerja	1.	Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin
	Pelaksana		dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun;
		2.	Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan
			peningkatan kinerja pelayanan.

9. Pelayanan Permohonan Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, Pembebasan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Aministrasi Pajak Daerah

No	Komponen	Uraian
A.	PENYAMPAIAN LAYANAN	
1	Persyaratan Pelayanan Pajak Daerah	 (a) Surat Permohonan Wajib Pajak; (b) Fotokopi Tanda Bukti Identitas (KTP/KK); (c) Surat Kuasa Bermaterai (jika dikuasakan); (d) Surat Keterangan Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat setempat; (e) Bukti Pelunasan Pembayaran Pajak Tahun Sebelumnya berdasarkan masa pajak yng bersangkutan; (f) SPPT/SKPD/ SKPDKB/SKPDKBT/STPD; (g) Bukti – bukti lain yang diperlukan yang menguatkan permohonan Wajib Pajak;
2	Sistem dan Mekanisme Penyelesaian	 (h) Nomor Contact Person. (a) Wajib Pajak membawa kelengkapan persyaratan kepada bagian Loket Pelayanan; (b) Petugas Pelayanan menerima dan memverifikasi berkas persyaratan Wajib Pajak; (c) Setelah berkas persyaratan lengkap, diteruskan ke Bidang Pelayanan dan Penagihan cq. Subbid Keberatan dan Banding; (d) Berkas permohonan Wajib Pajak diidentifikasi oleh Kasubbid Keberatan dan Banding membuat Surat Tugas Pemeriksaan; (f) Petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan; (g) Hasil BAP dibahas dalam Rapat Pembahasan lintas Bidang; (h) Hasil keputusan Rapat Pembahasan antar Bidang dituangkan dalam Notulen; (i) Petugas membuat Telaahan Staf/ Telaahan Dinas berdasarkan Notulen Rapat; (j) Petugas membuat Draf Surat Keputusan Bupati/ Surat Keputusan Kepala Badan; (k) Draf SK Bupati diajukan ke Bagian Hukum Sekretariat Kota Lamongan; SK Kepala Badan disampaikan kepada Kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Lamongan untuk ditandatangani.

3	Jangka Waktu Penyelesaian	 (a) 15 (lima belas) menit untuk Verifikasi pada Loket Pelayanan; (b) 30 (tiga puluh) menit untuk Identifikasi berkas permohonan Pengurangan; (c) 3 (tiga) bulan untuk proses Surat Keputusan kepala Badan/Bupati.
4	Biaya / Tarif	Tidak dipungut biaya (GRATIS)
5	Produk Pelayanan	SK Bupati atau SK Kepala Badan
6	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	 (a) Pengaduan Langsung, dapat melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 2 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Lamongan. (b) Pengaduan Tidak Langsung, dapat melalui: Telepon: (0322) 321414; Website:www.lamongankab.go.id/bapenda Email: bapenda@lamongankab.go.id; Facebook: www.facebook.com/bapendalmg; Twitter: https/twiter.com/bapendalmg; WhatsApp: 0813-3178-3837.
В.	PENGELOLAAN PELAYANAN	
1	Dasar Hukum	 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pelayanan

	Sarana dan Prasarana, dan/atau	Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 30); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 11); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 8. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 86 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan 1. Ruang tamu dengan pendingin ruangan;
2	Fasilitas	 Meja dan kursi; Pesawat telepon dan mesin faksimile; Komputer; Printer;
3	Kompetensi Pelaksana	 Jaringan Internet. Berpendidikan minimal SMA; Memahami peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pemberian pelayanan perpajakan; Terampil mengoperasikan komputer dan internet; Menguasai Standar Operasional Prosedur; Memiliki kemampuan dalam berkomunikasi secara lisan dan tertulis dengan baik dan teliti; Berperilaku baik (jujur dan dapat mengendalikan emosi); Berpenampilan menarik (senyum, salam, sapa, sopan dan santun); Memiliki kemampuan kerjasama tim; Memahami SiNOPA, Sipalin penggunaan sistem Simaya, serta aplikasi perpajakan lainnya.

4	Pengawasan Internal	Dilakukan sistem pengendalian internal pemerintah dan pengawasan oleh Kepala Badan;
		Pengawasan dan pengendalian dilakukan secara berkelanjutan.
5	Jumlah Pelaksana	Minimal 1 (satu) orang pegawai yang bertanggung jawab sebagai customer service dan membantu pemohon dalam pengajuan melalui sistem perpajakan.
6	Jaminan Pelayanan	Pelayanan diberikan dengan cepat, tepat, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	 Informasi Kesesuaian Pelayanan Perpajakan yang diberikan dijamin keabsahannya dan dapat dipertanggungjawabkan; Petugas yang memberikan pelayanan telah mendapatkan penugasan dari atasan langsung.
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	 Pelaksanaan evaluasi kinerja pelaksana dilakukan secara rutin dan evaluasi minimal triwulanan (3 bulan), dalam 1 (satu) tahun; Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat untuk perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan.

Ditetapkan di : Lamongan Pada tanggal : 4 Mei 2023

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



PUJO BROTO IRIAWAN P, S.E., M.M., M.Kes.

Pembina Utama Muda NIP. 19691008 199503 1 003